
Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera

Ahmad Saleh¹, Osman², Mas'udi³

¹ Institut Agama Islam Negeri Madura; Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Madura; Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Madura; Indonesia

Correspondence: osman.ubaidillah@gmail.com*, osman.ubaidillah@gmail.com¹,
solehiaainmadura@gmail.com², mazudie015@gmail.com³

Submitted: 03/02/2024 Revised: 04/02/2024 Accepted: 05/02/2024 Published: 05/02/2024

Abstract

The aim of the research is to analyze and describe the legal basis for the publication of the Pre-Marriage Course Guidelines and its impact on forming a prosperous family. Research with a normative legal approach through the Legislative Approach and Case Approach. The research results show: Pre-Marriage Course Guidelines often give rise to varying interpretations, especially regarding obligations or policies regarding certificates obtained after taking the course. Some people believe that this certificate is not a requirement for complete marriage documents, especially after the issuance of new regulations which do not explicitly replace the previous regulations which required a Pre-Marriage Course certificate as part of the marriage documents. The government realizes that achieving success in achieving the objectives of the Pre-Marriage Course Guidelines requires active involvement from the community and community organizations.

Keywords

Law; Course; Pre-Wedding; Family; Prosperous



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Ada beragam alasan yang mendorong seseorang untuk menikah, seperti keinginan untuk memiliki keturunan, kebosanan dengan kesendirian, tuntutan sosial dan budaya, harapan orang tua, dorongan jiwa, bahkan tekad kuat untuk menjaga pandangan dan menghindari perbuatan zina. Meskipun begitu, esensi dari maksud menikah adalah untuk mencapai sakinah. Istilah sakinah berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun, dan mengandung makna ketenangan, sebagai lawan dari kegoncangan dan pergerakan.¹ Sebagaimana terungkap dalam (QS. Al-Rum:21), tambahan pada Kompilasi Hukum Islam pada bagian II pasal 3 juga menegaskan bahwa maksud dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat, sebagaimana dinyatakan dengan istilah

¹ Quraish Shihab Dr. M, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010).

"sakinah, mawaddah, warahmah".² Pernikahan membawa kedamaian, melindungi setiap bagian tubuh, merupakan jalur menuju kesucian, dan memberikan kenikmatan dalam perjalanan hidup.³

Dengan tujuan mulia perkawinan tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2013 merilis Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pedoman ini mencakup pemberian persiapan berupa pendidikan, pemahaman, keterampilan, dan penanaman kesadaran kepada remaja yang akan menikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴

Meski demikian, Meskipun kesiapan mental, spiritual (keagamaan), material, dan pendidikan dianggap sangat penting dalam usaha mewujudkan rumah tangga yang sakinah, upaya pemerintah melalui peraturan atau pedoman Kursus Pra Nikah tampaknya tidak selaras dengan realitas yang terjadi. Data statistik nasional menunjukkan peningkatan angka perceraian sejak tahun 2015 hingga 2019. Menurut data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian di Indonesia, terutama yang beragama Islam, mencapai 480.618 kasus pada tahun 2019. Angka tersebut terus meningkat setiap tahun, mulai dari tahun 2015 (394.246 kasus), 2016 (401.717 kasus), 2017 (415.510 kasus), hingga 2018 (444.358 kasus). Bahkan, pada tahun 2020 hingga bulan Agustus, jumlahnya telah mencapai 306.688 kasus.⁵

Data perceraian dalam periode tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Menurut Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, terus mengalami kenaikan. Dalam tiga tahun terakhir, persentase peningkatannya mencapai 77,03 persen. Berdasarkan data tersebut, terdapat berbagai penyebab perceraian, seperti perselisihan berkelanjutan, faktor ekonomi, perpisahan pasangan, perzinahan, dan kasus narkoba. Pada tahun 2020, jumlah kasus perceraian mencapai 297.677, sedangkan pada tahun 2022 angkanya melonjak menjadi 516.344 kasus.⁶

Terkait dengan peningkatan angka perceraian nasional, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin (12 September 2020) mengonfirmasi bahwa berdasarkan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, perceraian di Indonesia, terutama yang beragama Islam, terus meningkat sejak tahun 2015. Selain itu, menurut pengadilan agama dalam beberapa tahun terakhir, faktor himpitan ekonomi menjadi alasan kedua tertinggi setelah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menduduki peringkat tertinggi sebagai alasan perceraian.⁷

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, n.d.).

³ Abdurrahman bin Syaikh al-Atthas, *Mafatihul falah fi Fadhailinnikah* (Sukabumi: Maktabah Ibn Dammani, tt)

⁴ Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

⁵ Tekan Angka Perceraian, Kemenag Jalin Sinergitas Penguatan Ketahanan Keluarga Halaman All - Kompas.Com," accessed November 14, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/13/10294341/tekan-angka-perceraian-kemenag-jalin-sinergitas-penguatan-ketahanan-keluarga?page=all>.

⁶ Nabila, "Kasus Perceraian Di Indonesia Naik 77% Sejak 2020," *Kumparan.Com*, last modified 2023, accessed November 1, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-2020-paling-tinggi-di-jawa-barat-20dNKlgwYiA/full>.

⁷ Faktor Penyebab Perceraian Saat Corona: 58% Berseteru, 26% Ekonomi, 1,2% KDRT | *Kumparan.Com*," accessed November 14, 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/faktor-penyebab-perceraian-saat-corona-58-berseteru-26-ekonomi-1-2-kdrt-1u7xjPPEfpj/1>.

Merujuk pada konsep keluarga sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya secara seimbang, maka rumah tangga yang tidak didukung oleh pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok, berpotensi mengalami masalah. Contohnya, kasus pasangan suami istri di Majalengka yang terlibat dalam penjualan istri dan adik iparnya, yang akhirnya diamankan oleh polisi. Menurut hasil penyelidikan, tersangka mengakui tindakan nekat menjual istri dan adik iparnya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab karena dorongan untuk mendapatkan uang dengan mudah.⁸ Bahkan, yang lebih menyedihkan, pelaku telah terbukti mengorbankan istrinya dengan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama dan sosial. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di mana seorang suami dengan tega menjual istrinya yang sedang hamil. Saat diwawancara oleh polisi, tersangka mengakui bahwa ia rela menjual istrinya demi memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari.⁹

Dikutip dari Tirto online, meskipun kebahagiaan atau kualitas rumah tangga tidak dapat hanya diukur dengan angka, namun bila dipertimbangkan secara logis dan realistis, kebutuhan pokok dalam menjalani kehidupan hampir tak terlepas dari aspek finansial, seperti tempat tinggal, persalinan, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya.¹⁰ Meskipun perkawinan bukanlah suatu kewajiban yang mutlak, memberikan nafkah kepada keluarga tetap dianggap sebagai kewajiban bagi seorang suami.. (QS:Al-Baqarah:233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْفُلُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.¹¹

Karena demikian, abai terhadap kepentingan finansial dalam rumah tangga, maka dapat dikatakan sebuah tindakan abai pada sebuah kewajiban pemenuhan kebutuhan nafkah dalam keluarga. Tindakan inipun dapat membahayakan pada sebuah keberlangsungan keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga tidak jarang belakangan muncul di media massa beberapa kasus perceraian dengan alasan karena faktor ekonomi. Dan perceraian dengan alasan faktor ekonomi cukup tinggi secara persentase.

Kasus serupa juga banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana tindakan kriminal atau perselingkuhan oleh seorang istri seringkali muncul sebagai hasil dari ketidakpercayaan terhadap suaminya, yang dianggap telah mengabaikan kebutuhan sehari-harinya. Suami dan istri kadang-kadang melakukan berbagai cara yang keluar dari norma agama dan sosial, bekerja sama untuk mencari uang secara instan dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, kecukupan finansial juga diharapkan dapat mendukung kesehatan janin dan mencegah angka stunting atau

⁸ Rachmad Iskandar ZP, “Terhimpit Masalah Ekonomi, Suami Tega Jual Istri Dan Adik Iparinya via Media Sosial - Zona Priangan,” last modified 2021, accessed November 15, 2021, <https://shorturl.at/ACMSW>.

⁹ Candra Setia Budi, “Fakta-Pria-Jual-Istri-Yang-Hamil-4-Bulan-Butuh-Uang-Hingga-Digerebek-Di @ Shorturl.At,” *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed November 15, 2021, <https://shorturl.at/gkSU2>.

¹⁰ 10 Pedoman Sebelum Menikah: Persiapkan Fisik, Mental, Dan Finansial’ <<https://tirto.id/10-pedoman-sebelum-menikah-persiapkan-fisik-mental-dan-finansial-fM26>> [accessed 15 November 2021].

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy syifa’, 1993).

gizi buruk di Indonesia, menuju nol kasus.

Terjadi kasus lain di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Maros, Sulawesi Selatan, di mana empat balita dilaporkan mengalami gizi buruk setelah mengonsumsi susu kental manis sebagai pengganti air susu ibu (ASI). Dalam rilis yang diterima pada 23 Maret 2018 dari Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI), keempat balita tersebut adalah AR (10 bulan) dari kecamatan Lahungkumbi, kabupaten Konawe, MA (inisial) berusia 7 bulan, MH (inisial) berusia 4 bulan, dan RA (inisial) berusia 2 tahun dari Maros, Sulawesi Selatan. Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh viva.co.id pada 7 Maret 2018, setidaknya dua dari empat bayi tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu dan terpaksa mengonsumsi susu kental manis sebagai alternatif dari ASI karena alasan harganya lebih ekonomis.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan penerapan setidaknya dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk meneliti landasan dan peraturan pedoman kursus pra-nikah, serta lembaga pengawasan yang mengatur implementasi peraturan tersebut. Pendekatan kedua adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang digunakan untuk memeriksa berbagai kasus sosial perkawinan dari waktu ke waktu yang terjadi setelah pengenalan kursus pra-nikah.¹³ Dengan menggunakan metode penelitian dan pendekatan yang dipilih, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengungkap aspek-aspek yang seharusnya ada, yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan suatu aturan hukum, khususnya Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah. Hal ini sejalan dengan upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, di mana keluarga tersebut diharapkan sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah terdapat beberapa dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang tentunya merupakan pijakan dari pelaksanaan peraturan tersebut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019); Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Keputusan Presiden

¹² Alikea Noor Khalifah, "Minum Susu Kental Manis, Empat Balita Sakit Dan Meninggal | Halaman 2," *Viva.Co.Id*, accessed November 15, 2021, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1020351-minum-susu-kental-manis-empat-balita-sakit-dan-meninggal?page=all>.

¹³ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Prof. Dr. Prasetyo Rijadi, S.H., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Sedangkan ketentuan umum peraturan ini yang dimaksud dengan: kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.¹⁴

Pada dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, termasuk salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.¹⁵ Dasar hukum ini sangat berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹⁶ Dalam Pasal 10 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Pemberdayaan Sosial merupakan segala usaha yang bertujuan membuat warga negara yang menghadapi masalah sosial memiliki kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹⁷

Terhubung dengan tujuan umum penerbitan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang dijelaskan dalam Pengertian Umum dan Pengertian Khusus, yaitu keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang. Jika melihat dari aspek landasan hukum, tujuan umum, dan pengertian umum dalam Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, kesejahteraan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam rangka mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat dan membentuk keluarga yang harmonis, seharusnya perhatian diberikan pada pengembangan keterampilan pasangan pengantin untuk memenuhi

¹⁴ RI, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.III/542 Tahun 2013.*

¹⁵ RI, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.III/542 Tahun 2013.*

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial* (Indonesia, 2009).

¹⁷ Ibid.

kebutuhan keluarga mereka. Hal ini melibatkan pemberdayaan ekonomi pasangan agar dapat mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, dukungan terhadap kondisi ekonomi atau finansial suatu rumah tangga menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Meskipun mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit, kesejahteraan tetap menjadi fokus utama dari penerbitan Pedoman Kursus Pra Nikah.

Sementara melihat data kasus perceraian di Indonesia, di mana alasan faktor ekonomi menduduki peringkat kedua sebagai penyebab terbanyak, maka masalah ekonomi seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Ini menjadi langkah yang penting dalam upaya mengurangi angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, dapat diakui bahwa ekonomi merupakan sumber kehidupan dan landasan utama untuk mendukung kehidupan keluarga.¹⁸ Walaupun ekonomi bukanlah segalanya, hampir semua kebutuhan hidup memerlukan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi dalam keluarga memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, melalui pembentukan kemandirian ekonomi dalam keluarga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang. Dengan tercapainya kemandirian ekonomi dalam keluarga, tujuan dari penyelenggaraan Kursus Pra Nikah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat terwujud secara otomatis, termasuk terciptanya keluarga sejahtera.

Dengan memberikan perhatian khusus terhadap unsur-unsur yang berkontribusi pada pembentukan keluarga yang mandiri secara ekonomi, maka landasan yuridis atau dasar hukum diterapkannya Pedoman Kursus Pra Nikah menjadi suatu hal yang penting. Hal ini karena landasan yuridis dalam hukum atau peraturan mencerminkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang mungkin perlu diubah, atau dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Landasan yuridis menangani isu hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga peraturan perundang-undangan baru perlu dibentuk. Beberapa isu hukum tersebut mencakup peraturan yang sudah usang, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, jenis peraturan yang memiliki kekuatan hukum lebih rendah daripada undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan yang sudah ada namun kurang memadai, atau bahkan isu yang belum diatur sama sekali.¹⁹

Dengan melihat landasan hukum, pengertian umum, dan tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh masalah faktor ekonomi, seharusnya dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pemerintah harus memberikan perhatian dan penekanan pada pemberdayaan ekonomi sebelum menikah. Pemberdayaan ekonomi pra nikah harus dianggap sebagai hal yang sangat penting. Meskipun Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah mencakup berbagai nara sumber seperti Konsultan Keluarga, Tokoh Agama, Psikolog,

¹⁸ Salsabila Zelfa, "Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Sakinah* 5 (2021).

¹⁹ Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Education And Development* 10 (2022).

dan Profesional di bidangnya, yang berperan dalam teknis penyelenggaraan kursus, namun aspek pemberdayaan ekonomi tidak sepenuhnya terwakili.

Dengan adanya berbagai nara sumber tersebut, pembentukan keluarga sejahtera dapat menjadi kurang terwakili. Oleh karena itu, upaya membentuk keluarga sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material menjadi sulit tercapai. Padahal, dengan mempertimbangkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab perceraian yang tinggi, pemerintah seharusnya memasukkan materi tentang pemberdayaan ekonomi dalam silabus Kursus Pra Nikah. Ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan berwirausaha atau program-program pelatihan lainnya untuk calon pengantin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, terutama kebutuhan harian. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk menyertakan pelatihan *enterpreneurship* dalam Kursus Pra Nikah, yang diharapkan dapat terus dikembangkan oleh pasangan suami istri setelah menikah, sehingga mereka dapat menjadi keluarga mandiri dan mencukupi secara ekonomi. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi dalam konteks Kursus Pra Nikah dapat tercapai.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 dalam Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang diatur dalam Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2013, dinyatakan bahwa "Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi persyaratan untuk kelengkapan pencatatan perkawinan.²⁰ Pada ayat tersebut, penggunaan kata "dapat" menunjukkan bahwa mendapatkan sertifikat kursus pra nikah sebagai kelengkapan dokumen pernikahan tidak diwajibkan, dan mencerminkan bahwa peraturan tersebut bersifat tidak mengikat, melainkan hanya sebagai anjuran. Ini berbeda dengan peraturan yang terdapat dalam Dirjen No. DJ.II/372 Tahun 2011, di mana sertifikat kursus pra nikah dijadikan sebagai syarat kelengkapan dokumen pernikahan. "Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat kelengkapan pencatatan pernikahan."²¹

Dalam peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2013, tidak dijelaskan apakah peraturan yang datang kemudian menggantikan peraturan sebelumnya. Kerancuan ini memerlukan perhatian dan telaah serius oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama atau instansi lain yang berwenang dalam menerbitkan, mengawasi, atau melaksanakan peraturan ini. Aspek yuridis lebih menekankan pada kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran yang menentukan ketegasan atau kejelasan suatu ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban individu atau badan hukum (*subyek hukum*) dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup tindakan yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya. Keberadaan kepastian hukum dapat diukur dari adanya atau tidak adanya peraturan hukum itu sendiri dan kesesuaian dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.²²

Hukum diciptakan untuk mengatur sistem negara dan berfungsi sebagai penjaga ketertiban dalam

²⁰ RI, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013*.

²¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

²² Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

masyarakat. Hukum juga merupakan respons terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, seringkali, penciptaan hukum justru membawa dampak dalam bentuk permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan ini antara lain disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Formulasi norma dalam peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi atau menimbulkan banyak interpretasi dan inkonsistensi.²³

Dampak Penyelenggaraan Kursus Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebutkan bahwa tujuan umum Kursus Pra Nikah adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sementara tujuan khususnya adalah menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara mengenai substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Selain itu, tujuan lainnya adalah terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.²⁴ Dengan kursus pra nikah, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Menteri Agama pada saat itu, yaitu Muhajir Effendi, sebenarnya terdapat tujuan besar, yakni memberantas kemiskinan yang dimulai sejak awal pernikahan. Dengan menyediakan persiapan pernikahan yang baik, salah satunya melalui kursus pra nikah, diharapkan dapat membentuk keluarga yang sejahtera dan memenuhi kebutuhan spiritual maupun material. Dengan keberhasilan membentuk keluarga sejahtera, diharapkan akan tumbuh generasi yang handal, bebas dari kemiskinan, berpendidikan, dan berprestasi.

Dengan dipaparkannya tujuan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus dalam penyelenggaraan kursus pra nikah, seharusnya kursus pra nikah memberikan dampak positif terhadap keadaan sosial, terutama dalam konteks keluarga dan rumah tangga. Jika sebelumnya angka perceraian menunjukkan tren yang tinggi (sebelum), setelah peraturan diterbitkan dan dilaksanakan untuk mencegah atau mengurangi angka perceraian (sesudah), seharusnya angka perceraian semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya pedoman/aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah secara resmi untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam bermasyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana perubahan, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan. Dengan tujuan hukum tersebut, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara umum dapat terlindungi. Beberapa literatur hukum dan sarjana di bidang hukum telah merumuskan tiga teori tujuan hukum, yaitu teori *tis*, *utilitis*, dan *campuran*.²⁵ Dari ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum dibuat untuk mencapai kemaslahatan, ketertiban, kedamaian, kebahagiaan, serta keadilan.

²³ Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legeilasi Indonesia* 14 (2017).

²⁴ RI, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.III/542 Tahun 2013*.

²⁵ Dr. Sri Warjiyati, SH., *Konsep Dasar Ilmu Hukum: Mamahani Dasar Ilmu Hukum*.

Jika dilihat dari data Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, terus mengalami tren peningkatan. Dalam tiga tahun terakhir, persentase kenaikannya mencapai 77,03 persen, dengan penyebab yang bervariasi, mulai dari masalah ekonomi, perzinahan, hingga kasus narkoba. Pada tahun 2020, jumlah kasus perceraian mencapai 297.677, sedangkan pada tahun 2022 angkanya meningkat menjadi 516.344 kasus.²⁶ Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi menempati peringkat kedua setelah alasan perselisihan yang terus menerus menjadi peringkat pertama. Kondisi ini cukup mengejutkan, dan peneliti memiliki dugaan kuat akan adanya hubungan antara kesejahteraan dan tingkat perceraian dalam rumah tangga.

Setiap pasangan suami istri tentu berharap agar rumah tangganya selalu harmonis, damai, dan sejahtera, dipenuhi oleh suasana kasih dan sayang, sehingga menciptakan konsep "baiti jannati" atau "rumahku adalah surgaku". Salah satu faktor utama yang berpengaruh besar dalam mewujudkan baiti jannati ini adalah pemenuhan kebutuhan keluarga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok.²⁷ Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap pemenuhan kebutuhan material dalam kursus pra nikah. Hal ini menjadi langkah konkret dalam usaha mencapai keseimbangan kehidupan bagi pasangan yang akan menikah. Terutama karena keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material merupakan kunci untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan tujuan dan pengertian umum yang tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Selain data BPS, banyak insiden perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gizi buruk, dan anak putus sekolah yang dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi. Salah satu kejadian yang mencuat di media sosial terjadi pada sebuah pasangan di Majalengka, dimana suami akhirnya ditangkap oleh polisi setelah terbukti menjual istri dan adik iparnya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tersangka mengakui perbuatannya dengan alasan ingin memperoleh uang dengan mudah.²⁸ Bahkan yang lebih tragis, seorang pelaku juga diketahui telah mengorbankan istrinya dengan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama maupun sosial. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di mana seorang suami dengan tega menjual istrinya yang sedang hamil. Tersangka mengakui kepada polisi bahwa ia melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari.²⁹

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang mengatur teknis pelaksanaan Kursus Pra Nikah, materi diklat

²⁶ Nabila, "Kasus Perceraian Di Indonesia Naik 77% Sejak 2020,."

²⁷ Hidayatullah Muttaqin, "Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islami" (2020), <https://taqin.id/membangun-ekonomi-rumah-tangga-islami/>.

²⁸ Terhimpit Masalah Ekonomi, Suami Tega Jual Istri Dan Adik Iparnya via Media Sosial - Zona Priangan' <<https://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/seputar-riangan/pr-461845257/terhimpit-masalah-ekonomi-suami-tega-jual-istri-dan-adik-iparnya-via-media-sosia>> [accessed 15 November 2021].

²⁹ Fakta Pria Jual Istri Yang Hamil 4 Bulan, Butuh Uang Hingga Digerebek Di Hotel Halaman All - Kompas.Com," accessed November 15, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/16/16190851/fakta-pria-jual-istri-yang-hamil-4-bulan-butuh-uang-hingga-digerebek-di?page=all>.

Kursus Pra Nikah dijadikan sebagai pengganti materi Kursus Pra Nikah. Meskipun demikian, materi diklat Kursus Pra Nikah yang diatur oleh peraturan tersebut belum diselesaikan sepenuhnya. Mata diklat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Kelompok dasar melibatkan lima mata diklat, termasuk Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah. Kelompok inti mencakup empat mata diklat, seperti pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Kelompok penunjang mencakup empat mata diklat, seperti pendekatan andragogi, pengusunan SAP dan micro teaching, pre test dan post test, dan penugasan/rencana aksi.

Namun, untuk beberapa mata diklat, seperti Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, Hukum Munakahat, dan Prosedur pernikahan, belum terdapat penjelasan kompetensi, indikator, materi pokok, dan uraian materi. Begitu juga untuk mata diklat pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga di kelompok inti, serta mata diklat kelompok penunjang, belum memiliki penjelasan lengkap termasuk kompetensi, indikator, materi pokok, dan uraian materi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan silabus Kursus Pra Nikah belum lengkap karena tidak mencakup seluruh item seperti kompetensi, indikator, materi pokok, dan uraian materi.³⁰

Lebih menyedihkannya, banyak teman peneliti yang menghadapi permasalahan terkait efektivitas pelaksanaan Kursus Pra Nikah di berbagai lokasi, seperti yang diungkapkan oleh seorang mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam penelitian mengenai pelaksanaan Kursus Pra Nikah di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Lampung, ia menyimpulkan bahwa Kursus Pra Nikah di lokasi tersebut kurang efektif. Seorang peneliti lainnya, Ulin Na'mah, seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, melakukan penelitian tentang Pentingnya Peran Suscatin Dalam Membendung Laju Perceraian. Kesimpulannya adalah bahwa meskipun Kursus Pra Nikah tetap diperlukan, namun dianggap belum efektif selama ini. Bahkan lebih memprihatinkan, Kursus Pra Nikah hanya dijalankan sebagai formalitas semata.

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam upaya membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah belum berhasil mencapai tujuannya. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pemerintah seharusnya memberikan perhatian pada aspek empiris dalam merancang peraturan mengenai kursus pra nikah, untuk memahami faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian di kalangan masyarakat Muslim.³¹ Dalam rangkaian temuan tersebut, Ulin Na'mah menyimpulkan bahwa Kursus Pra Nikah yang telah dilaksanakan hingga saat ini belum

³⁰ Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera."

³¹ Ulin Na'mah, "PENTINGNYA PERAN SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN) DALAM MEMBENDUNG LAJU PERCERAIAN," no. 1 (2016): 1-14.

menunjukkan efektivitas yang memadai.³²

Dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial" yang dilakukan oleh Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hidayat, temuan menunjukkan bahwa meskipun kursus pra nikah dianggap penting oleh calon pengantin, namun pada aspek teknis, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk masalah anggaran. Akibatnya, beberapa KUA tidak mampu menyelenggarakan kursus pra nikah. Selain itu, pelaksanaan kursus pra nikah di KUA lebih didasarkan pada tradisi atau keyakinan agama daripada aspek hukum.³³

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan seperti mahasiswa, dosen, dan studi kasus di masyarakat, termasuk tingginya angka perceraian dengan alasan ekonomi, ditemukan bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kursus pra nikah masih kontroversial. Meskipun ada kesimpulan bahwa pelaksanaannya sudah cukup efektif, tetapi sejumlah penelitian juga menyatakan sebaliknya. Dengan adanya peningkatan kasus perceraian dari tahun ke tahun, perlu bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dari berbagai aspek, termasuk norma hukum, pelaksanaan, pengawasan, materi, dan narasumber.

KESIMPULAN

Kursus Pra Nikah tetap memegang peran penting, mengingat masih banyak calon mempelai yang kurang memahami bekal, pengetahuan, dan keterampilan dalam membangun rumah tangga. Banyak calon mempelai yang belum siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan kebutuhan dasar. Meskipun Pedoman Kursus Pra Nikah telah ada selama beberapa tahun, secara umum belum berhasil sepenuhnya membentuk keluarga sejahtera sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam dasar hukum, tujuan umum, dan tujuan khusus di dalamnya. Pedoman Kursus Pra Nikah sering kali mengundang berbagai interpretasi, terutama terkait dengan kewajiban atau kebijakan mengenai sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti kursus. Beberapa menganggap sertifikat ini bukan syarat kelengkapan dokumen nikah, terutama setelah diterbitkannya peraturan baru yang tidak secara tegas menggantikan peraturan sebelumnya yang mensyaratkan sertifikat Kursus Pra Nikah sebagai bagian dari dokumen nikah. Pemerintah menyadari bahwa mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan Pedoman Kursus Pra Nikah memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan organisasi masyarakat.

³² Ibid.

³³ Siti Djazimah & Muhammad Jihadul Hidayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial," *Jurnal al-Ahwal* 11 (2018).

REFERENSI

- 10 Pedoman Sebelum Menikah: Persiapkan Fisik, Mental, Dan Finansial' <<https://tirto.id/10-pedoman-sebelum-menikah-persiapkan-fisik-mental-dan-finansial-fM26>> [accessed 15 November 2021].
- Abdurrahman bin Syaikh al-Atthas, *Mafatihul falah fi Fadhailinnikah* (Sukabumi: Maktabah Ibn Dammani, tt)
- Alika Noor Khalifah, "Minum Susu Kental Manis, Empat Balita Sakit Dan Meninggal | Halaman 2," *Viva.Co.Id*, accessed November 15, 2021, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1020351-minum-susu-kental-manis-empat-balita-sakit-dan-meninggal?page=all>.
- Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legeilasi Indonesia* 14 (2017).
- Candra Setia Budi, "Fakta-Pria-Jual-Istri-Yang-Hamil-4-Bulan-Butuh-Uang-Hingga-Digerebek-Di @Shorturl.At," *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed November 15, 2021, <https://shorturl.at/gkSU2>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy syifa', 1993).
- Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.
- Fakta Pria Jual Istri Yang Hamil 4 Bulan, Butuh Uang Hingga Digerebek Di Hotel Halaman All - Kompas.Com," accessed November 15, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/16/16190851/fakta-pria-jual-istri-yang-hamil-4-bulan-butuh-uang-hingga-digerebek-di?page=all>.
- Faktor Penyebab Perceraian Saat Corona: 58% Berseteru, 26% Ekonomi, 1,2% KDRT | Kumparan.Com," accessed November 14, 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/faktor-penyebab-perceraian-saat-corona-58-berseteru-26-ekonomi-1-2-kdrt-1u7xjPPEfpJ/1>.
- Hidayatullah Muttaqin, "Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islami" (2020), <https://taqin.id/membangun-ekonomi-rumah-tangga-islami/>.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, n.d.).
- Nabila, "Kasus Perceraian Di Indonesia Naik 77% Sejak 2020,,"
- Nabila, "Kasus Perceraian Di Indonesia Naik 77% Sejak 2020," *Kumparan.Com*, last modified 2023, accessed November 1, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-2020-paling-tinggi-di-jawa-barat-20dNKlgwYiA/full>.
- Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera."
- Quraish Shihab Dr. M, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010).
- Rachmad Iskandar ZP, "Terhimpit Masalah Ekonomi, Suami Tega Jual Istri Dan Adik Iparnya via Media Sosial - Zona Priangan," last modified 2021, accessed November 15, 2021, <https://shorturl.at/ACMSW>.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial* (Indonesia, 2009).
- RI, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013*.

- RI, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.*
- RI, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.*
- RI, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.*
- Salsabila Zelfa, "Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Sakinah* 5 (2021).
- Siti Djazimah & Muhammad Jihadul Hidayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial," *Jurnal al-Ahwal* 11 (2018).
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Education And Development* 10 (2022).
- Sri Warjiyati, SH., *Konsep Dasar Ilmu Hukum: Mamahami Dasar Ilmu Hukum*
- Teakan Angka Perceraian, Kemenag Jalin Sinergitas Penguatan Ketahanan Keluarga Halaman All - Kompas.Com," accessed November 14, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/13/10294341/tekan-angka-perceraian-kemenag-jalin-sinergitas-penguatan-ketahanan-keluarga?page=all>.
- Terhimpit Masalah Ekonomi, Suami Tega Jual Istri Dan Adik Iparnya via Media Sosial - Zona Priangan' <<https://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/seputar-riangan/pr-461845257/terhimpit-masalah-ekonomi-suami-tega-jual-istri-dan-adik-iparnya-via-media-sosia>> [accessed 15 November 2021].
- Ulin Na'mah, "PENTINGNYA PERAN SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN) DALAM MEMBENDUNG LAJU PERCERAIAN," no. 1 (2016): 1-14.